



Nomor 0059/Pdt.G/2012/PA.SGT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, Tempat Kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan **BURUH HARIAN**, Tempat Kediaman di **KABUPATEN BELITUNG TIMUR**;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0059/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 28 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0059/Pdt.G/2012/PA.SGT. tertanggal 27 Januari 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Tengah pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, mas kawin berupa sebetuk cincin emas 5 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2012/PA.SGT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/19/V/2008 tanggal 13 Mei 2008;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 1 tahun, kemudian di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BAEITUNG TIMUR** selama lebih kurang 2 tahun, lalu mengontrak rumah di **KABUPATEN BELITUNG TIMUR** selama lebih kurang 5 bulan sampai berpisah pada awal bulan September 2007 Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama satu minggu, akan tetapi sejak akhir bulan Mei 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- 5 Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai laki laki idaman lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar;
  - Tergugat sering minum minuman beralkohol seperti bir sampai mabok;
  - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, dimana Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat yang baru selesai dibangun;
  - Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata kata yang kasar;
- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 September 2011 yang disebabkan Tergugat tanpa sebab yang jelas marah marah kepada Penggugat, lalu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 bulan 26 hari lamanya, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BELITUNG TIMUR**;
- 7 Bahwa keluarga Penggugat pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

9 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan ini tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu ba'in sughro;
- 3 Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru untuk mencatat perceraian tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/19/V/2008 tanggal 13 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2012/PA.SGT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Baru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi meterai cukup diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai keluarga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pada waktu mereka menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BELITUNG TIMUR**, lalu mengontrakan di Dusun Lidun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkarannya adalah;
- Tergugat mempunyai sifat cemburu, Tergugat sering minum-minum yang beralkohol seperti bir sampai mabok, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat telah menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bila sedang bertengkar sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering mengadu kepada saksi ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Turut Orang Tua, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pada waktu mereka menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BELITUNG TIMUR**, lalu mengontrakan di **KABUPATEN BELITUNG TIMUR** sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran adalah;
- Tergugat mempunyai sifat cemburu, Tergugat sering minum minam yang beralkohol seperti bir sampai mabok, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat telah menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bila sedang bertengkar sering mencaci maki Penggugat dengan kata kata yang kasar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2012/PA.SGT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut terbukti dengan relaas panggilan Nomor: 0059/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 10 Februari 2012 dan tanggal 20 Februari 2012 namun Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat menceraikan Tergugat pada pokoknya terurai dalam posita gugatannya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu, Tergugat sering minum minuman yang beralkohol seperti bir sampai mabok, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat telah menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bila sedang bertengkar sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencaci maki Penggugat dengan kata kata yang kasar, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir di persidangan, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak 22 Januari 1995 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat menerima gugatan perceraian yang didasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Majelis harus jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsur alasan cerai tersebut yaitu:

- a Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- b Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh keutuhan kehidupan suami isteri;

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2012/PA.SGT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah didengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut sekaligus sebagai saksi-saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta bukti-bukti lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak perkawinannya tanggal 11 Mei 2008 Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 2011 tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai sifat cemburu, Tergugat sering minum minam yang beralkohol seperti bir sampai mabok, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat telah menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bila sedang bertengkar sering mencaci maki Penggugat dengan kata kata yang kasar;
- Bahwa sejak bulan September 2011 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang berjalan selama 6 (enam) bulan lamanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan sejak September 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, bahkan telah berpisah rumah hal ini disebabkan:

- Bahwa Tergugat mempunyai sifat cemburu, Tergugat sering minum-minum yang beralkohol seperti bir sampai mabok, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat telah menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bila sedang bertengkar sering mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar, dan ini menjadi pemicu tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami-isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami-isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah

*Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2012/PA.SGT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, hal ini selaras dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

## درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak ba`in sughro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami **ANSORI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. RISKULLAH, SH.** dan **Drs.LASYATTA. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **HERMANSYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## HAKIM KETUA MAJELIS,

ANSORI SH

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2012/PA.SGT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

Drs. H. RISKULLAH, SH.

Drs. LASYATTA. SH

PANITERA PENGGANTI,

HERMANSYAH SH.

## Perincian biaya:

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Pendaftaran          | = Rp. 30.000,-       |
| 2 | Biaya Proses         | = Rp. 50.000,-       |
| 3 | Biaya Panggilan      | = Rp. 230.000,       |
| 4 | Redaksi              | = Rp. 5.000,-        |
| 5 | <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah = Rp. 321.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)